



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 70/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 67/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 67/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Banyumas Nomor 272/5273/2018 tanggal 24 September 2018 Perihal Lokasi/Tempat Larangan Untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019, serta memperhatikan perkembangan situasi perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.
- Memerhatikan : 1. Surat Bupati Banyumas Nomor 272/5273/2018 tanggal 24 September 2018, Perihal Lokasi/Tempat Larangan Untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 828/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 tentang Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 67/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Merubah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah di seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang di larang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu :
- a. Alun-alun Purwokerto, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Duplikat Sipanji Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Graha Satria Purwokerto, Gedung Perkantoran dan aula Kecamatan, Gedung Perkantoran Kelurahan, Gedung perkantoran Pemerintah Desa dan lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, tempat ibadah (termasuk halamannya) dan tempat Pendidikan (termasuk halamannya);
 - b. Jalan Protokol, yaitu sepanjang Jalan Jenderal Soedirman mulai dari Bundaran Berkoh sampai dengan pintu rel Kereta Api Bantarsoka (termasuk pagar jembatan sungai kranji dan sungai Banjaran), Jalan Jenderal Gatot Soebroto (termasuk pagar jembatan sungai Kranji), Jalan Masjid, Jalan Ragasemangsang, Jalan Merdeka, Jalan Overste Isdiman dan Jalan Dr. Angka (termasuk pagar jembatan Sungai Kranji);
 - c. Fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat layanan kesehatan lainnya;
 - d. Penempatan...

- d. Penempatan alat peraga kampanye dilarang diletakkan dilokasi/tempat yang dilarang untuk kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dan yang berupa stiker dilarang ditempelkan pada sarana prasarana publik, lampu lalu lintas, taman dan pepohonan baik dengan dipaku, dilem atau model penempelan lainnya;
- e. Selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi tempat/lokasi kampanye tetapi harus mendapat izinsesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemilik/penanggungjawab lokasi/tempat/wilayah yang bersangkutan dan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban kota/wilayah setempat.

KETIGA : Keputusan yang mengatur perkara yang sama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kastubag Hukum



Harri Prihatmoko